



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN

BANGKA BELITUNG CABANG BATURAJA, berkedudukan

di Jl. Dr. Setia Budi Pasar Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Sumatera

Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Mustakim bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Panji Bimantara Sembiring, S.H., Septinof Mayaresti, S.H., advokat dan konsultan

Hukum, Kantor Hukum Samudera serta Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Muhamad Ramli Sinin, S.E., Syofian Hakim, S.H.,

Rusman Effendi, S.H., Shellyanto, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E.,

M.M., Budhi Santosa, S.H., Maulita Elvira Noverina, S.H., Maya Fuji Astuty, S.H., M.kn., M. Dafi Siddiq Aldisahr, S.H., M. Kurnia

Putra, S.H., M.H., Asep Sugandi Putra, S.H., M. Yufiza Izzar Fadhillah, S.H., selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Cabang Baturaja berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 009/DIR/K/2024

tertanggal 15 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut

Penggugat;

Lawan

Herwan Heriyanto, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Ds. Baturaja RT/RW 006/002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU cq. Perumahan

Mini Asri Permai Blok B.18 Jl. Kibang Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, Provinsi

Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Dena Ariani, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat

tinggal di Ds. Baturaja RT/RW 006/002 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU cq.

Perumahan Mini Asri Permai Blok B.18 Jl. Kibang Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT adalah pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang dilampirkan pada saat pengajuan pinjaman kredit; (Bukti P.3);
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 TERGUGAT I telah mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Penggugat; (Bukti P.4)
3. Bahwa atas dasar Surat Permohonan TERGUGAT I tersebut Penggugat mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 194/BTA/5/B/KGS/2017 tanggal 22 Mei 2017; (Bukti P.5);
4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 berikut lampiran-lampirannya, dimana PENGGUGAT setuju memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 116.850.000,- (Seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga bank sebesar 5% dalam jangka waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit, yaitu dimulai pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2032; (Bukti P.6);
5. Bahwa TERGUGAT I menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat fasilitas kredit tersebut kepada PENGGUGAT dengan kredit sebesar Rp 116.850.000,- (Seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P.7);
6. Bahwa jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus TERGUGAT I setor sebagai angsuran setiap bulan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 924.042,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh dua rupiah); (Bukti P.8);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Fasilitas Kredit tersebut diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan maksud untuk Pembelian 1 unit rumah di Perumahan Mini Asri Permai Blok B.18 Kel. Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
8. Bahwa segala harta kekayaan TERGUGAT I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan bagi pelunasan jumlah kewajiban TERGUGAT I yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017;
9. Bahwa sebagai agunan/jaminan, PARA TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan kebendaan berupa SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO; (Bukti P.9);
10. Bahwa telah dilakukan pengikatan kredit yang dilakukan oleh Notaris & PPAT Ervin Ryandi, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Keterangan (cover note) No. 31/NOT-ER/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P.10), atas pemberian jaminan tersebut PENGGUGAT telah memasang Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 538/2017 Peringkat I (Pertama); (Bukti P.11);
11. Bahwa seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PENGGUGAT telah diterima dan dinikmati oleh TERGUGAT I, tetapi setelah Perjanjian Kredit jatuh tempo, TERGUGAT I tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017;
12. Bahwa berdasarkan account inquiry loan history inquiry, TERGUGAT I mulai menunggak angsurannya sejak 02 Januari 2019 hingga saat gugatan ini diajukan; (Bukti P.12);
13. Bahwa berdasarkan Sistem Bank Sumsel Babel, Rekening Pinjaman Nomor 1417200364 atas nama TERGUGAT I berada pada kolektibilitas 5 (Macet) saat gugatan ini diajukan; (Bukti P.13);
14. Bahwa berdasarkan Sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rekening Pinjaman Nomor 1417200364 atas nama TERGUGAT I berada pada kategori KREDIT bermasalah (Non Performing Loan) sejak 29 Desember 2018; (Bukti P.14);
15. Bahwa akibat kredit macet TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga yaitu sebesar :

Pokok	: Rp 108.711.937,-
Bunga	: Rp 4.554.631,-
Denda	: Rp 2.277.316,- (50% dari Bunga);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp 115.543.884,-

16. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I untuk menyelesaikan kewajibannya, namun TERGUGAT I tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut, sehingga PENGGUGAT telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada TERGUGAT I sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I No. 129/BTA/5/B/2018 tanggal 30 April 2018; (Bukti P.15);
- 2) Surat Peringatan II No. 145.A/BTA/5/B/2018 tanggal 7 Mei 2018; (Bukti P.16);
- 3) Surat Peringatan III No. 168/BTA/5/B/2018 tanggal 30 Mei 2018; (Bukti P.17)

17. Bahwa TERGUGAT I tidak memenuhi kewajibannya (Cedera Janji/Wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang berbunyi : "Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan dan jangka waktu kredit ini, BANK berhak dan dapat untuk menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa kredit DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, dan DEBITUR wajib membayarnya dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit yang ditagih oleh BANK, dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan di bawah ini, yaitu : (a) DEBITUR menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 kali angsuran baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut";

Pasal ini menjelaskan jika TERGUGAT I menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 kali angsuran baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka PENGGUGAT berhak dan dapat untuk menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, dan TERGUGAT I wajib membayarnya dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit yang ditagih oleh PENGGUGAT;

19. Bahwa perbuatan TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan diatas patut dinyatakan telah melakukan Cedera Janji/Wanprestasi kepada PENGGUGAT. Sebagaimana pengertian Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdara adalah "kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Hal ini terkait dengan unsur-unsur Wanprestasi sebagai berikut :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

20. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT I untuk membayar hutang, maka TERGUGAT I diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT. Sebagai penjamin kredit, PARA TERGUGAT telah menyerahkan jaminan kebendaan berupa SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 ; Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO, sehingga Gugatan ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

21. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit berupa SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 poin (2) Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang bunyinya : "DEBITUR mengikatkan diri kepada BANK dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila DEBITUR oleh sebab apapun juga tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan jadwal angsuran sebagaimana dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, sebanyak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut, maka BANK dapat dan berhak untuk melakukan penyitaan atas rumah seperti yang tercantum dalam pasal 2 Perjanjian Kredit ini".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I Cedera Janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan sebesar Rp 115.543.884,- (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat TERGUGAT I akan membayar pelunasan kredit);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit berupa : SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I atau pihak yang menguasai atau menempati objek agunan yang berdiri diatas SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, dan apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I sendiri, pihak PENGUGAT dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan Kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 21/ Pdt.G.S/2024/PN Bta tertanggal 27 Maret 2024, dan tertanggal 25 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herwan Heriyanto Nomor Induk Kependudukan 160114190680004, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dena Ariani Nomor Induk Kependudukan 1601145712880008 dan NPWP atas nama Heriyanto, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Herwan Heriyanto dan Dena Ariani Nomor 694/67/XII/2003, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi Permohonan Kredit Konsumtif (KSG/KPK/KGS) atas nama pemohon Herwan Heriyanto tertanggal April Maret 2017, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor: 194/BTA/5/B/KGS/2017, tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor: 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017, tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Askep tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Jadwal Angsuran, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01294, Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Kantor Notaris & PPAT Ervin Ryandi, S.H., M.Kn., Nomor: 31/NOT-ER/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 538/2017 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, selanjutnya disebut bukti P-11;
12. Fotokopi dari Print Out LNS Transaction History INQ Ver 9.0 atas nama Herwan Heriyanto, selanjutnya disebut bukti P-12;
13. Fotokopi dari Print Out LNS Account Inquiry Ver 9.0 atas nama Herwan Heriyanto, selanjutnya disebut bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Informasi Debitur dari OJK atas nama Herwan Heriyanto, selanjutnya disebut bukti P-14;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan I Nomor: 129/BTA/5/B/2018 tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan II Nomor: 145A/BTA/5/B/2018 tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan III Nomor: 168/BTA/5/B/2018 tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relas panggilan Kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 21/ Pdt.G.S/2024/PN Bta tertanggal 27 Maret 2024, dan tertanggal 25 April 2024 maka Putusan ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg yang berbunyi : *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan sebatas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa melihat dan menunggu bantahan dalil gugatan Tergugat I dan Tergugat II yang disebabkan ketidakhadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi akar permasalahan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi yang mana menurut penggugat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17, namun di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan menghubungkan satu dengan lainnya dan kemudian menilai terdapat atau tidaknya suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti- bukti tersebut di atas, maka Hakim tegaskan di sini, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya, maka Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu;

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Aplikasi Permohonan Kredit Konsumtif (KSG/KPK/KGS) atas nama pemohon Herwan Heriyanto tertanggal April Maret 2017 dapat diketahui bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit konsumtif yang mana pada aplikasi permohonan kredit konsumtif tersebut Tergugat II sebagai istri juga ikut menandatangani permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor: 194/BTA/5/B/KGS/2017, tanggal 22 Mei 2017 permohonan kredit Tergugat I kemudian disetujui oleh Penggugat, dimana Tergugat I dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kemudian menyetujui Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit sebagaimana bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor: 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017, tanggal 29 Mei 2017, yang mana berdasarkan bukti surat P-6 tersebut diketahui bahwa Penggugat yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, cabang Baturaja telah mengadakan perjanjian Kredit dengan Tergugat I, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur dan Tergugat II juga ikut menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut sebagai Istri yang dalam hal ini tidak dalam kondisi pisah harta dengan Tergugat I, adapun dalam perjanjian tersebut Tergugat I menyatakan mengaku dan menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan maksimum kredit sebesar Rp116.850.000,00 (Seratus enam belas juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk digunakan Tergugat I membiayai pembelian 1 (satu) unit rumah Jenis/Type : 36 M² , Luas Rumah/Tanah: 191 M². Blok/ Jalan: Blok B.18 Jl. Kibang Kel. Batu Kuning, Kec. Baturaja barat Kab. OKU, Nomor: -, Lokasi: Ogan Komering Ulu, Perusahaan Pengelola PT Sinar Bukit Katung, dengan jangka waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak pencairan dilakukan atau rekening pinjaman diefektifkan, dan dengan bunga sebesar 5% efektif rate sehingga angsuran pokok dan bunga setiap bulan adalah sebesar Rp924.042,00(Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti surat P-6 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai pemberi fasilitas/Kreditur dan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Penerima Fasilitas/Debitur dan juga ikut disetujui oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Pasal 6 mengenai jaminan kredit diketahui bahwa atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I maka untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas 191 M² berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Ogan Komering Ulu Cfr SHM No.01294 tanggal 12 April 2016 SU No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an Hadriatin(Komisaris PT Sinar Bukit Katung) akan dilakukan balik nama ke Pemohon yang diikat dengan Hak tanggungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01294, Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat P-10 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Notaris & PPAT Ervin Ryandi, S.H., M.Kn., Nomor: 31/NOT-ER/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan bukti surat P-11 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 538/2017 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa atas jaminan yang diberikan oleh Tergugat I yaitu SHM No.01294 tanggal 12 April 2016 SU No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an Hadriatin(Komisaris PT Sinar Bukit Katung) akan dilakukan balik nama ke Pemohon, telah di bebaskan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) yang mana Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-13 berupa Fotokopi dari Print Out LNS Account Inquiry Ver 9.0 atas nama Herwan Heriyanto diketahui status kredit Tergugat I telah berstatus kolek 5 dan berdasarkan bukti surat P-12 diketahui bahwa Tergugat I telah menunggak pembayaran yaitu Pokok sejumlah Rp108.711.937,00 (seratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Bunga sejumlah Rp 4.554.631,00 (empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Baturaja, Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa sebelumnya Tergugat I juga telah beberapa kali menunggak dimana dengan adanya tunggakan pembayaran oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti surat P-15, bukti surat P-16, bukti surat P-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dan tidak ada bukti bahwa Para Tergugat telah membayar hutang ataupun denda kepada Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor: 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017, tanggal 29 Mei 2017, dan demikian juga Tergugat II sebagai istri yang memiliki kesatuan harta dengan Tergugat I, sehingga Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, yang meminta untuk Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perjanjian merupakan salah satu jenis perikatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal". Jika perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda atau consensus facit legem);

Menimbang, bahwa pengaturan tentang asas pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama dan apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017 telah membuat, menyepakati dan menandatangani suatu Perjanjian pembiayaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Hakim menilai perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memandang tidak terdapat penipuan (rangkaiannya kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi klausul yang dibuat dan selain itu. Penggugat dan Para Tergugat adalah subjek hukum yang telah cakap hukum yaitu minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah (vide: Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), orang yang sehat akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh Pengadilan sehingga dipandang bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah pihak/orang yang cakap, yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut juga jelas yaitu perihal fasilitas pembiayaan yang memunculkan adanya pemenuhan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat, Obyek perjanjian tersebut juga muncul dari sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (vide: Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Penggugat meminta agar Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Cidera Janji atau Wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan maka Para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, karena itu petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan sebesar Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat TERGUGAT I akan membayar pelunasan kredit) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Fotokopi dari Print Out LNS Transaction History INQ Ver 9.0 atas nama Herwan Heriyanto tercantum tunggakan Tergugat adalah sejumlah Rp108.711.937,00 (seratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Bunga sejumlah 4.554.631,00 (empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), kemudian berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017 tanggal 29 Mei 2017 (vide bukti surat P-6) pasal 3 poin 2 menyatakan pada pokoknya bahwa apabila Debitur tidak membayar angsuran kredit sesuai tanggal jatuh tempo angsuran/yang telah ditetapkan, maka Debitur wajib membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 50%(lima puluh persen) dari jumlah angsuran bunga perbulan yang terlambat dibayar tersebut, maka tunggakan tersebut harus ditambah dengan 50%(lima puluh persen) dari jumlah angsuran bunga yaitu Rp2.227.316,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah) sehingga total tunggakan sejumlah Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya jika Tergugat I dan Tergugat II harus membayar tunggakan Tergugat I yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga beserta denda sejumlah Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai pembayaran Tergugat I juga belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat Para Tergugat akan membayar pelunasan kredit), Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat rincian yang pasti terkait penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat Tergugat akan membayar pelunasan kredit), maka demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terkait petitum Penggugat Hakim hanya mengabulkan sebatas sejumlah Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga petitum poin 4(empat) dari Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebatas menghukum Tergugat untuk membayar lunas tunggakan sejumlah Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga Hakim berpendapat petitum poin 4(empat) dari Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebatas untuk membayar lunas tunggakan sejumlah Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kelima dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memintakan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit berupa : SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap agunan kredit berupa : SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO terhadap objek tersebut tidak lah pernah diletakan Sita Jaminan sehingga terkait petitum kelima dalam gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memintakan Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak yang menguasai atau menempati objek bangunan yang berdiri diatas SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017, tanggal 29 Mei 2017 (vide bukti surat P-6) antara Penggugat dan Tergugat I juga disetujui oleh Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam kredit, dimana untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa SHM No. 01294 tanggal 12 April 2016 Surat Ukur No. 1569/Batu Kuning/2016 tanggal 11 April 2016 an. HERWAN HERIYANTO dan selanjutnya sebagaimana bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01294, Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat P-10 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Kantor Notaris & PPAT Ervin Ryandi, S.H., M.Kn., Nomor: 31/NOT-ER/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan bukti surat P-11 berupa Fotokopi sesuai dengan asli

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 538/2017 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa atas jaminan yang diberikan oleh Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01294, Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan telah di bebaskan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) yang mana Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, diatur bahwa pada Sertifikat Hak Tanggungan terhadap irah-irah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte;

Menimbang, bahwa demikian pula dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, bahwa irah-irah yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan merupakan penegasan adanya kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji dapat dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Nomor 14 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dan kemudian itu dipertegas pula dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-undang tersebut yang menyebutkan bila pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka Penggugat selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I maka oleh karena Tergugat I telah wanprestasi maka Penggugat dapat melakukan eksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana eksekusi yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum ataupun menjual dibawah tangan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dengan kemudian mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, barulah kemudian setelah objek hak tanggungan telah terjual pemilik yang sah atas objek tersebut atau pembeli lelang objek tersebut dapat memohonkan eksekusi pengosongan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat pada petitum keenam dinilai oleh hakim telah masuk dalam ranah permohonan pengosongan objek hak tanggungan yang dalam hal ini secara hukum belum lah tepat untuk dilaksanakan, maka petitum keenam Penggugat menurut Hakim tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga dikabulkan dan petitum keempat dikabulkan sebagian dan terhadap petitum kelima dan keenam ditolak, maka terhadap *petitum* kesatu yang pada pokoknya menuntut untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya telah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap *petitum* ketujuh dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1243 KUHPperdata, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian *dengan verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 011/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2017, tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan kepada Penggugat sejumlah Rp115.543.884,00 (Seratus lima belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh Fega Uktolseja, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta tanggal 15 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Panggilan..... | : Rp 102.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan..... | : Rp 30.000,00 |
| 6. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp292.000,00

(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)